



PENETAPAN
Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT ADHIMIX RMC INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, Beralamat di L'Avenue Office Tower RMC Indonesia Lantai 16, Jalan Raya Pasar Minggu Kavling 16, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Prahoro Agus Sukarno, S.H., 2. Andrianto Bagyo Saputra, 3. Handiwa Thariq Atsiruddin, S.H., 4. Faishal Mahdi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Prahoro Agus Sukarno & Partner's yang beralamat di Apartement Pancoran Riverside Ruko BR 01 Tower 01, Kavling 01, Jalan Pengadengan Timur 1, RT.006, RW.01, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT ESTETIKA GRIYA SARANA, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Office 38 Metro Permata I A2, Nomor 38, Jalan Raden Saleh, Karang Tengah, Ciledug Tangerang, Banten, dalam hal ini dihadiri langsung oleh Direkturnya yang bernama Untoro Nugroho, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dimulai dan oleh karena Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatannya secara tertulis tanggal 12 Juni 2024 dan perkara ini belum diajukan jawaban maka pencabutan perkara tidak harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara gugatannya, maka perkara tersebut dinyatakan dicabut, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Tng;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat mencabut perkaranya, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan register Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Smr dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar perkara tersebut dicoret dari register;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Edy Toto Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 519/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 20 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zelfi Rahmadiani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui sistem aplikasi e-court Pengadilan Negeri Tangerang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zelfi Rahmadiani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : | Rp150.000,00; |
| 3. Biaya Redaksi..... | : | Rp10.000,00; |
| 4. Biaya Materai..... | : | Rp10.000,00; |
| 5. Biaya PNBP Relas..... | : | Rp20.000,00; |
| 6. Biaya Panggilan Sidang..... | : | Rp96.000,00; |

Jumlah : Rp316.000,00;
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);